

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan *Green Innovation* Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Caroline Yudith N¹, Herold Moody Manalu², Remista Simbolon³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Advent Indonesia

Abstrak

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang bersifat stabil dan juga pasti. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui pengaruh dari pemahaman perpajakan dan *green innovation* kepada kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Penelitian ini menggunakan berbagai metode untuk mengolah data agar mendapatkan hasil yang valid menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS) yang berupa Outer Loading, hasil *convergent validity* dan nilai akar *Average Variance Extracted* (AVE), R-Square (R^2) dan Q-Square (Q^2), dan pengujian hipotesis pengaruh langsung. Digunakan pula metode kuantitatif dengan kerelasional digunakan untuk mengumpulkan data dari responden melalui kuesioner melalui penyebaran link *Google Form* dan objek penelitian ini adalah wajib pajak yang bekerja di perusahaan swasta. Data yang diperoleh sebanyak 100 responden. Hasil penelitian yang telah diperoleh menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan terhadap *green innovation* dan pemahaman perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif dan signifikan. Namun, *green innovation* memiliki dampak negatif dan tidak signifikan namun mendekati terhadap kesadaran wajib pajak. Pemahaman perpajakan dan *green innovation* memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak namun mendekati.

Kata Kunci: *Pemahaman Perpajakan ; Green Innovation; Kesadaran Wajib Pajak*

Abstract

Tax is the main source of state revenue that is stable and certain. This study was conducted to determine the effect of understanding taxation and green innovation on taxpayer compliance itself. This study uses various methods to process data to obtain valid results using Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) in the form of Outer Loading, convergent validity results and the root value of Average Variance Extracted (AVE), R-Square (R^2) and Q-Square (Q^2), and direct effect hypothesis testing. Quantitative methods with relational are also used to collect data from respondents through questionnaires through the distribution of Google Form links and the objects of this study are taxpayers who work in private companies. The data obtained were 100 respondents. The results of the study that have been obtained indicate that understanding taxation on green innovation and understanding taxation on taxpayer awareness have a positive and significant impact. However, green innovation has a negative and insignificant impact but is close to taxpayer awareness. Understanding taxation and green innovation have a negative and insignificant impact on taxpayer awareness but are close.

Keywords: *Taxation Understanding; Green Innovation; Taxpayer Awareness*

Copyright (c) 2024 **Caroline Yudith N¹**

□ Corresponding author : Caroline Yudith N

Email Address : 2132023@unai.edu (Jl. Kolonel Masturi No.288, Cihanjuang Rahayu, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40559)

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang bersifat stabil dan juga pasti. Menurut Hariani, (2023) yang dimaksud dengan “Pendapatan Negara” adalah persepsi hak pemerintah pusat untuk memperluas nilai sumber daya bersih yang diperoleh dari pendapatan negara. Biaya yang dipungut oleh para fiskus digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Penerimaan pajak merupakan hasil dari berbagai faktor, termasuk persepsi masyarakat terhadap pengeluaran pemerintah. Pemahaman akan prinsip dasar ini dapat memberikan pengaruh pada penerimaan pajak dan kontribusi masyarakat terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial. Pihak administrasi pajak seharusnya meningkatkan kesadaran warga dalam menanggung pungutan. Konsistensi biaya dapat ditingkatkan dengan asumsi masyarakat mengetahui pentingnya biaya yang dikembangkan.

Menurut Vita & Tyas, (2022) membayar pajak secara sadar merupakan pertimbangan yang sangat penting. Pemerintahan yang dijalankan oleh negara memberikan yang terbaik untuk menjamin bahwa penduduknya memperoleh manfaat dari pengeluaran mereka, baik melalui media atau melalui panduan asli yang disampaikan oleh pegawai pemerintah yang disebut spesialis biaya. Tujuan melayani wajib pajak adalah untuk menjaga kepuasan Wajib Pajak (WP) sehingga meningkatkan kemungkinan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Kemampuan warga negara untuk secara konsisten memenuhi kewajibannya sebenarnya bergantung pada jenis dukungan yang diberikan pihak berwenang kepada mereka. Dengan meningkatnya keinginan dan kesadaran warga negara untuk mematuhi komitmen penilaiannya, maka tingkat konsistensi tugas masing-masing warga negara juga meningkat (Alfarisi & Mahpudin, 2020). Konsistensi biaya dapat ditingkatkan dengan asumsi masyarakat mengetahui pentingnya biaya yang dikembangkan. Namun menurut Rachmahyanti, (2022) banyak faktor orang merasa keberatan membayar pajak seperti faktor ketidakpercayaan dengan petugas pajak, beberapa juga juga orang yang hanya ingin mencoba-coba untuk tidak membayar pajak, dan juga dirasa rumit untuk pengisian surat pemberitahuan (SPT) dan tahunan pajak penghasilan (PPh).

Berdasarkan hasil yang diperoleh Sembiring, (2021) pada tahun 2018 proporsi pajak mulai menurun jadi 71% yang bisa disimpulkan bahwa 12,55 juta orang yang dikenai biaya secara konsisten dari total 17,65 juta penduduk. Pada tahun 2019, proporsi pajak naik menjadi 73%, dibandingkan ke tahun 2017. Jumlah individu yang tetap bertugas hanya 13,39 juta dari 18,33 juta penduduk. Kemudian pada tahun 2020, proporsi pemenuhan pajak masuk kembali meningkat menjadi 78%. Banyaknya orang yang patuh tidak meningkat sama sekali jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tetap hanya 14,76 juta dari total 19,01 juta penduduk. Oleh karena itu, masih terdapat 5 juta warga belum konsisten dalam memenuhi kewajibannya.

Inovasi adalah jawaban untuk mengurangi polusi publik. Diasumsikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program ekologi, baik secara organisasi maupun individu, mengingat pemahaman sah masyarakat mengenai kewajiban alam (Tommy, 2021). *Green innovation* merujuk pada pergantian peristiwa dan implementasi inovasi, item, siklus, atau rencana tindakan yang ditujukan untuk

mengatasi dampak negatif terhadap iklim dan memajukan praktik-praktik yang terdukung. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, dukungan sosial pemerintah, dan pelestarian ekologi. Dalam era kontemporer ini, kesadaran wajib pajak terhadap perlunya pelestarian alam melalui pemanfaatan teknologi untuk menggantikan metode konvensional menjadi sangat esensial. Beberapa entitas organisasi dapat mengupayakan strategi guna mengurangi beban biaya yang mereka tanggung dengan menerapkan praktik-praktik yang bersifat ramah lingkungan. Beberapa negara sedang mengkaji kemungkinan penerapan bea masuk atau tarif tambahan untuk produk-produk yang secara alamiah tidak mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti kantong plastik atau barang-barang elektronik yang merangsang pemborosan.

Sesuai latar belakang permasalahan yang telah di simpulkan, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana dampak tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Selain itu, penelitian ini juga akan menyelidiki sejauh mana *green innovation* memengaruhi tingkat inisiatif masyarakat untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak, sejauh mana pemahaman perpajakan dan *green innovation* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar.

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penerapan *green innovation*

Pentingnya dampak perpajakan menjadi fokus utama pemerintah dalam mengatasi isu pencemaran udara maupun lingkungan. Pengetahuan yang mendalam tentang konsep pajak lingkungan dapat menjadi dorongan bagi perusahaan atau individu untuk mengadopsi konsep *green innovation* berkelanjutan yang ramah lingkungan. Menurut Dewi et al., (2022) bahwa penemuan dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa penerapan gabungan biaya alami berhasil mengurangi pembuangan zat perusak ozon dan kontaminasi udara. Selain memberikan manfaat berkelanjutan pada lingkungan, pendekatan ini juga berpotensi menjadi sumber pendapatan baru dan berkontribusi pada penghematan biaya.

Perpajakan yang terancang dengan baik dapat menjadi aspek bagi perusahaan atau orang pribadi untuk menerapkan langkah inovatif. Sehingga, dapat disimpulkan perpajakan memiliki peran terhadap dalam pelaksanaan *green innovation*. Oleh sebab itu, hipotesis penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pemahaman tentang perpajakan dan penerapannya dalam *green innovation* memiliki keterkaitan dalam lingkungan masyarakat. Ini akan memberikan hasil penelitian baru tentang hubungan pemahaman tentang perpajakan berdampak penerapan *green innovation*.

H₁ : Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerapan *green innovation*

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam pembiayaan negara yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur, dan menjalankan berbagai program sosial. Namun, tingkat kesadaran

dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tidak selalu mencapai tingkat yang diharapkan, yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan keuangan publik dan pembangunan negara secara keseluruhan. Salah satu faktor kunci yang memengaruhi kesadaran membayar pajak adalah pemahaman individu tentang sistem perpajakan. Pemahaman yang baik tentang bagaimana pajak dikumpulkan, digunakan, dan dampaknya terhadap masyarakat dapat memengaruhi sikap dan perilaku terkait dengan kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kesadaran membayar pajak menjadi relevan dan penting untuk dieksplorasi lebih lanjut.

Ada penelitian terdahulu membahas tentang pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran WP dalam membayar pajak. Dari data yang diambil peneliti terdahulu oleh Herviana & Halimatusadiah (2022), berdasarkan populasi yang di gunakan dalam penelitian ini telah di ambil sampel dengan teknik *insidental/accidental* sampling hal ini dilakukan berdasarkan WP yang di temui peneliti yang cocok dan memenuhi kriteria. Sampel digunakan sejumlah 58 responden, dengan hasil bahwa pengaruh pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak. Namun, menurut Anggarini et al., (2019) dalam penelitiannya ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan, yang terdiri dari informasi mengenai pajak, seharusnya menjadi dasar bagi wajib pajak untuk bertindak, membuat keputusan, dan menentukan strategi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Namun, banyak wajib pajak yang lebih memilih menggunakan jasa konsultan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

H₂ : Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak

Pengaruh *green innovation* terhadap kesadaran wajib pajak

Green innovation semakin menjadi fokus yang signifikan dalam menghadapi tantangan lingkungan dan keberlanjutan di era modern. Dalam konteks ini, *green innovation* memerlukan upaya pemikiran kreatif dan tindakan proaktif guna merancang solusi yang dapat mengurangi dampak lingkungan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan menghasilkan nilai tambah ekonomi. Selain itu, kesadaran wajib pajak terhadap isu-isu lingkungan dapat berdampak positif pada pemahaman mereka terkait tanggung jawab sosial, termasuk kewajiban membayar pajak. Masyarakat yang menyadari kontribusi positif pajak terhadap pembangunan berkelanjutan mungkin lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban pajak mereka, menganggapnya sebagai bentuk kontribusi yang positif terhadap keberlanjutan lingkungan.

Sangat jarang penelitian yang menghubungkan penerapan *green innovation* dengan kesadaran wajib pajak membayar pajak namun ada penelitian yang menjelaskan bahwa *green innovation* memerlukan landasan dari undang-undang. Menurut Mariyamah (2019) ada penelitian dalam kurun waktu 2015 - 2018, tingkat penyelesaian kasus melalui penertiban sebanyak 530 organisasi yang menyebabkan kerusakan ekologi serius. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi dalam mencapai targetnya masih melakukan hal yang dapat merugikan lingkungan. Hal ini tentu akan

melemahkan pengelolaan bisnis di kemudian hari. Selain berdampak pada organisasi tersebut, hal ini juga berdampak pada lingkungan secara umum. Pengaruh yang ditimbulkan oleh kegiatan organisasi juga berdampak pada lingkungan sekitarnya, misalnya pencemaran sungai karena limbah. Untuk situasi ini, penting untuk menegakkan peraturan untuk menjamin pengelola uang tidak melakukan proses bisnis yang dapat merusak iklim.

Dalam penelitiannya, peneliti terdahulu menggunakan metode survey dengan mengambil berdasarkan organisasi, sedangkan penelitian ini berfokus kepada wajib pajak dan menggunakan sampel kuesioner.

H₃ : Penerapan *green innovation* berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak

Pengaruh pemahaman perpajakan dan penerapan *green innovation* terhadap kesadaran wajib pajak

Pemahaman yang cukup tentang perpajakan memberikan dampak yang besar untuk masyarakat dalam menjalankan keharusan seorang wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya bagi kalangan yang peduli dengan aspek lingkungan. Melalui adanya *green innovation* tidak hanya memotivasi keterlibatan dalam membayar pajak namun mendukung upaya inovatif yang berkelanjutan. Menurut Ninik Puji Astuti (2018), pajak lingkungan menetapkan pembayaran akibat pencemaran lingkungan. Dengan menggunakan undang-undang tentang perpajakan maka pencemaran akan dikenai beban pajak guna mendukung penerapan *green innovation*.

Oleh sebab itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan dan penerapan *green innovation*, sehingga mendorong kesadaran wajib pajak melakukan kewajibannya.

H₄ : Pengaruh pemahaman perpajakan dan penerapan *green innovation* terhadap kesadaran wajib pajak

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan berbagai metode pengolahan untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan reliabel. Pertama, Outer Loading digunakan untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antara indikator dan konstruk, memastikan setiap indikator memiliki kontribusi signifikan terhadap konstruk yang diukur. Selanjutnya, hasil convergent validity dan nilai akar Average Variance Extracted (AVE) digunakan untuk mengukur sejauh mana indikator-indikator dalam konstruk tersebut saling berkorelasi dan mewakili konstruk secara keseluruhan, dengan nilai AVE yang lebih tinggi dari 0,5 menunjukkan validitas konvergen yang baik. Selain itu, nilai R-Square (R²) dianalisis untuk menentukan seberapa besar variabilitas konstruk dependen dapat dijelaskan oleh konstruk independen, memberikan gambaran tentang kekuatan model prediktif. Q-Square (Q²) digunakan untuk mengukur kekuatan prediktif model dengan nilai Q² lebih dari 0 menunjukkan bahwa model memiliki daya prediksi yang memadai. Terakhir, pengujian hipotesis pengaruh langsung dilakukan untuk menilai signifikansi dan

kekuatan hubungan antar konstruk, mengidentifikasi pengaruh signifikan yang memberikan kontribusi terhadap model penelitian. Kombinasi dari metode ini memberikan gambaran menyeluruh tentang validitas, kekuatan prediktif, dan relevansi hubungan dalam model yang diteliti. Digunakan pula metode kuantitatif dengan kerelasional digunakan untuk mengumpulkan data dari responden melalui kuesioner yang memberikan pernyataan terstruktur dengan pilihan jawaban numerik. Analisis statistik, T-statistik akan diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan antara semua variabel yang diukur. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang kuantitatif dan terukur. Dengan menggunakan aplikasi Sem-PLS sehingga akan disimpulkan oleh penulis sesuai dengan data yang didapatkan.

Populasi dan sampel

Populasi yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kuala Kencana yang sudah memiliki pengetahuan tentang pajak. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah karyawan swasta. Teknik pengumpulan menggunakan *Google form* dengan menjawab kuesioner yang telah disediakan yang berjumlah 100 masyarakat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan menggunakan teknik *simple random sampling*.

Definisi Operasional

Penilaian mentalitas merupakan penilaian dan pandangan orang atau perkumpulan terhadap kekhasan sosial diperkirakan menggunakan skala Linkert. Respon terhadap pertanyaan dalam instrumen penelitian dinilai menggunakan skala Linkert, mulai dari 1 dengan pilihan yang sangat tidak konsisten hingga lima dengan pilihan yang sangat konsisten (Lurekke et al., 2023).

Variabel operasional dalam penelitian ini meliputi dari Kesadaran wajib pajak Membayar Pajak sebagai variabel dependen (Y), Perpajakan (X1), *Green Innovation* (X2)

Metode Analisis Data

Strategi pemeriksaan informasi dalam eksplorasi ini menggunakan penyelidikan terukur yang bersifat elusidasi, pengujian instrumen (uji legitimasi, uji mutu yang teguh), penyelidikan kekambuhan langsung, dan pengujian spekulasi (uji t, uji F, dan koefisien jaminan) dengan menggunakan program SEM-PLS. 3.2.9 berdasarkan data dari *Microsoft Excell* dari hasil kuesioner yang telah diperoleh.

Pengolahan data telah didapatkan merupakan analisis deskriptif dan analisis verifikatif sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif :

1. Menganalisis pemahaman wajib pajak tentang perpajakan
2. Menganalisis *green innovation*
3. Menganalisis kesadaran wajib pajak

2. Analisis Verifikatif

- 1) Menganalisis seberapa besar pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penerapan *green innovation*
- 2) Menganalisis seberapa besar pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak
- 3) Menganalisis seberapa besar pengaruh green innovation terhadap kesadaran wajib pajak
- 4) Menganalisis seberapa besar pengaruh pemahaman perpajakan dan penerapan *green innovation* terhadap kesadaran wajib pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)*. Beberapa langkah dalam teknik analisis ini termasuk mengevaluasi model pengukuran (*outer model*) dengan menguji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas komposit. Selanjutnya, evaluasi model struktural (*inner model*) dilakukan dengan menguji R-square (R^2) dan Q-square (Q^2).

Tabel 1. Outer Loading

Green Innovation	Loading	Kesadaran WP	Loading	Pemahaman Perpajakan	Loading
X21	0.773	Y1	0.735	X1	0.537
X22	0.829	Y2	0.792	X2	0.569
X23	0.756	Y3	0.788	X3	0.614
X24	0.814	Y4	0.805	X4	0.722
X25	0.806	Y5	0.840	X5	0.694
X26	0.728	Y6	0.871	X6	0.644
X27	0.843	Y7	0.862	X7	0.651
X28	0.809	Y8	0.741	X8	0.637
X29	0.833	Y9	0.701	X9	0.739
X30	0.737	Y10	0.683	X10	0.527

Sumber : Hasil olah data SemPLS (2024).

Tujuan dari *convergen validity* adalah untuk mengukur validitas indikator sebagai ukuran konstruk yang dapat diamati dari *outer loading (output Smart-PLS)*. Hasil *convergen validity* dapat ditemukan dalam Tabel 1. Berdasarkan tabel tersebut, hasil analisis pada *outer loadings* memiliki nilai di atas 0,50, yang berarti hasil tersebut telah memenuhi *convergen validity* dan lolos uji validitas.

Tabel 2. Hasil *convergent validity* & Nilai Akar AVE

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Green Innovation	0.934	0.944	0.630
Kesadaran WP	0.930	0.941	0.615
Pemahaman Perpajakan	0.835	0.871	0.406

Sumber : Hasil olah data SemPLS (2024).

Discriminant validity dilakukan dengan membandingkan akar kuadrat rata-rata varians diekstrak (\sqrt{AVE}) dari setiap variabel laten dengan hubungan antara variabel laten lain dalam model. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai AVE melebihi 0,50, dan dua variabel laten yang sedang diteliti memiliki *square root of average variance extracted* (\sqrt{AVE}) yang lebih besar dan satu variabel lebih kecil namun mendekati. Oleh karena itu, hasil ini mencerminkan adanya validitas diskriminan yang baik.

Tujuan dari *Composite reliability* adalah untuk mengetahui nilai tingkat keandalan antara kumpulan indikator terhadap konstruk yang mereka wakili. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability* untuk variabel pemahaman perpajakan, *green innovation*, dan kesadaran wajib pajak berada di atas 0,80. Oleh karena itu, semua variabel dalam penelitian ini dapat diandalkan.

Untuk mengetahui bagaimana konstruk laten berhubungan, model struktural juga dikenal sebagai model dalam diuji. *R-Square* (R^2) dan *Q-Square* (Q^2) adalah pengujian dalam model ini. *R-Square* (R^2) menunjukkan kekuatan korelasi antara variabel bebas dan variabel terikatnya. Pengujian ini juga menunjukkan kekuatan model penelitian. Tabel 3 menunjukkan hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel 3. Nilai R-Square

	r	r-square	r Sq Adj
<i>Green Innovation</i>	0.489	0.239	0.483
Kesadaran WP	0.598	0.357	0.590

Sumber : Hasil olah data SemPLS (2024).

Tabel 3 menunjukkan nilai *r* untuk variabel *green innovation* sebesar 0,489 yang menunjukkan hubungan antara *green innovation* dengan kesadaran wajib pajak dinyatakan cukup. Kontribusi *green innovation* terhadap kesadaran wajib pajak ada sebesar 23,9% sedangkan sisanya sebesar 76.1% dipengaruhi oleh faktor lain. Uji internal model dilakukan dengan melihat kotak Q, yang merupakan uji *goodness of fit model* (Q^2). Nilai kotak Q melebihi nol, yang menyatakan model memiliki nilai *predictive relevance*. Sebaliknya, nilai kotak Q di bawah nol menunjukkan bahwa model memiliki nilai *predictive relevance* yang lebih rendah. Perhitungan *Q-square* adalah sebagai berikut:


$$Q^2 = (1 - [(1 - R_1^2) (1 - R_2^2)]) \dots \dots \dots (1)$$

$$Q^2 = (1 - [(1 - 0.489) (1 - 0.598)])$$

$$Q^2 = 0,794$$

Berdasarkan perhitungan di atas, nilai $Q^2 = 0,794$ dan mendekati nilai 1, yang menunjukkan bahwa model mungkin memiliki nilai prediktif yang relevan. Berdasarkan nilai yang didapat, bisa disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki nilai observasi yang baik karena memiliki nilai *Q square* > 0 (nol) yaitu 0,794. Hasil ini juga menunjukkan bahwa 79,4% dari data dapat dijelaskan oleh model, sedangkan 20,6% lainnya dapat disebabkan oleh kesalahan maupun pengaruh variabel lain yang tidak ada dalam model.

Setelah evaluasi model pengukuran (*Outer model*) dan model struktur (*Inner model*), pengujian hipotesis dilakukan. Hasil uji pengaruh langsung untuk masing-masing variabel ditampilkan dalam tabel 4, dan memberikan informasi tentang pengujian hipotesis sebagai berikut.



Gambar 2. Diagram Variabel

Tabel 4. Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

Hipotesis	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pemahaman Perpajakan -> <i>Green Innovation</i>	0,699	0,709	0,066	10,541	0,000
Pemahaman Perpajakan -> Kesadaran WP	0,591	0,611	0,101	5,870	0,000
<i>Green Innovation</i> -> Kesadaran WP	0,234	0,224	0,125	1,871	0,062

Sumber : Hasil olah data SemPLS (2024).

Pemahaman perpajakan terhadap Green Innovation

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel *green innovation*. Akibatnya, H1 diterima. Pemahaman perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap *green innovation*, yang dibuktikan oleh nilai *p-value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari signifikan 0,05 (*p-value* < signifikan) dan nilai koefisien positif sebesar 0,699. Nilai *T-statistic* adalah 10,541 yang lebih besar dari 1,96 (*T-statistic* > 1,96). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap *green innovation*. Penelitian ini didukung oleh Yasya (2021), yang menyatakan bahwa banyak pihak masih belum memiliki rasa tanggung jawab pada lingkungan.

Pemahaman perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesadaran wajib pajak. Akibatnya, H2 diterima. Pemahaman Perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, yang dibuktikan oleh nilai *p-value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari signifikan 0,05 (*p-value* < signifikan) dan nilai koefisien positif sebesar 0,591. Nilai *T-statistic* adalah 5,870, yang lebih besar dari 1,96 (*T-statistic* > 1,96). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Penelitian ini selaras dengan penelitian Puspitasari & Dirman (2024) yang menghasilkan pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Green Innovation terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada bukti variabel *green innovation* dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kesadaran wajib pajak. Akibatnya, H3 tidak diterima. *Green innovation* memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, yang dibuktikan oleh nilai *p-value* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari signifikan 0,05 (*p-value* < signifikan) dan nilai koefisien positif sebesar 0,234. Nilai *T-statistic* adalah 1,871 yang lebih kecil dari 1,96 (*T-statistic* > 1,96). Dengan demikian, walau tidak signifikan namun hasilnya mendekati. Penelitian ini didukung oleh Mariyamah (2019) bahwa *green innovation* tidak signifikan terhadap kinerja ekonomi.

Tabel 5. Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

Hipotesis	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pemahaman Perpajakan -> Green Innovation -> Kesadaran WP	0.164	0.156	0.092	1.773	0.077

Sumber : Hasil olah data SemPLS (2024).

Pemahaman Perpajakan dan Green Innovation terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada bukti variabel pemahaman perpajakan melalui *green innovation* dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kesadaran wajib pajak. Akibatnya, H4 tidak diterima. Pemahaman perpajakan melalui *green innovation* memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, yang dibuktikan oleh nilai *p-value* sebesar 0,077 yang lebih besar dari signifikan 0,05 (*p-value* > signifikan) dan nilai koefisien positif sebesar 0,164. Nilai *T-statistic* adalah 1,773 yang lebih kecil dari 1,96 (*T-statistic* < 1,96). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pemahaman perpajakan dan *green innovation* memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap kesadaran wajib pajak namun mendekati.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap *Green Innovation*. Pemahaman perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. *Green innovation* memiliki dampak negatif dan tidak signifikan namun mendekati terhadap kesadaran wajib pajak. Begitu juga dengan pemahaman perpajakan dan penerapan *green innovation* memiliki dampak negatif dan tidak signifikan namun mendekati terhadap kesadaran wajib pajak.

Referensi :

- Alfarisi, G. D., & Mahpudin, E. (2020). *Pengaruh Penerapan E-SPT, Kesadaran WP dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Di KPP Pratama Karawang Utama*. 10, 969-994.
- Almi, A. A. (2023). *Green Banking dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Bank Digital di Indonesia*.
- Andi Susilawaty, Efbertias Sitorus, Selfina Gala, Muhammad Chaerul, J. S. T. (2021). *Ilmu Lingkungan*. Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Anggarini, L. P., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). *Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP di Kantoe Pelayananajak Pratama Denpasar Asar Timur*. 48-61.
- Dewi, S. P., Alsakinah, R., Sara, S. A., & Amrina, D. H. (2022). *Pajak Lingkungan Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Udara Dari Gas Buang Kendaraan Bermotor Di Indonesia Environmental Tax As An Effort To Control Air Pollution From Motor Vehicle Exhaust Gases In Indonesia*. 2(1), 7-13.
- Endi Khairuman, Yuda Safrilana, Fachmi Khoiruddin, Shidqi Divreda Sulaeman, A. (2023). *Penerapan Proses Produksi Ramah Lingkungan Pada Industri Pertahanan dalam Mendukung Kemandirian Alpalhankam*.
- Fitri, S. N., & Annisa. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 2(2).
file:///C:/Users/Dell/Downloads/PROFIT+Vol+2+no+2+Mei+2023+hal+218-237.pdf
- Hariani, A. (2023). *Definisi Penerimaan dan Pendapatan Negara*. Pajak.Com.
<https://www.pajak.com/pajak/definisi-penerimaan-dan-pendapatan-negara/>
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 39-46.
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). *Pengaruh Kesadaran WP Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. 4, 110-132.
- Khalimi, M. I. (2020). *HUKUM PAJAK*. LPP-Mitra Edukasi.
[http://repo.jayabaya.ac.id/1079/1/HUKUM PAJAK %281%29.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/1079/1/HUKUM%20PAJAK%20%281%29.pdf)
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2021). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM*. *URNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN SOSIAL*, 1(1), 48-55.
<https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/16/7>

- Lurekke, C. V., Jr, J., & Ferinia, R. (2023). *Kreativitas Karyawan sebagai Variabel Mediasi antara Motivasi dan Kinerja Karyawan*. 21(1), 79–89.
- Maria, mila putri, & Nurlaela, S. (2021). *Sikap, Kesadaran, Pengetahuan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Masa Pandemi Covid-19*. 2(2).
- Mariyamah, S. H. (2019). *Pengaruh Green Innovation Terhadap Economic Performance Dengan Environmental Management Accounting Sebagai Variabel Moderasi*. 16(2), 105–123.
- Ninik Puji Astuti, M. (2018). *Pajak Lingkungan untuk Pengendalian Pencemaran Udara Sektor Transportasi di Kota Yogyakarta*.
- Nitin Kumar Singh, Siddhartha Pandey, Himanshu Sharma, and S. G. (2021). *Green Innovation , Sustainable Development , and Circular Economy*.
- Parmawati, R. (2019). *Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Menuju Ekonomi Hijau*. UB Press.
- Puspitasari, E., & Dirman, A. (2024). *Pengaruh Pemahaman Pajak , Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 9(1), 51–57.
- Rachmahyanti, S. (2022). *5 Alasan Terbesar Orang Indonesia Enggan Bayar Pajak*. MNC Media.
- Salim, A., & Haerudin. (2019). *DASAR-DASAR PERPAJAKAN*. LPP-Mitra Edukasi.
- Sembiring, L. J. (2021). *Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk?* CNBC Indonesia.
- Sun, H., Fang, K., & Shi, Y. (2023). *Green innovation and industrial ecosystem reconstruction in achieving environmental sustainability*. *Frontiers in Environmental Science*. <https://doi.org/10.3389/978-2-83250-882-4>
- Tommy. (2021). *Penerapan Pajak Lingkungan di Indonesia*. Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/6177de094c0e791c3760bb26/Penerapan-Pajak-Lingkungan-di-Indonesia>
- Vita, R., & Tyas, A. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman WP Terhadap Kepatuhan Wajib Paja UMKM*. 1, 618–636.
- Winarno, A., & Agustina, Y. (2020). *DUNIA ILMU EKONOMI DAN*. CV. Bintang Sejahtera.
- Yasya, N. (2021). *Pengaruh Green Innovation dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periose 2017-2021*. 103–122.